



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ADI KRISTİYADI Als ADI Ak A. MUIS;
Tempat Lahir	: Sumbawa;
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 10 November 1987;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Jorok RT 003 RW 005, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mujahiddin, S.H., Advokat/ Pengacara berdasarkan Penetapan Nomor 255/ Pid.Sus/ 2023/ Pn Sbw 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI KRISTİYADI ALS ADI AK A MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,."**, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI KRISTİYADI ALS ADI A MUIS dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Poket sabu dengan berat bersih 9,4 (Sembilan koma empat)
 - 2 (dua) buah klip obat kosong
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ADI KRISTİYADI AIS ADI Ak A MUIS** pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat Di pinggir jalan desa pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr SUHAR (DPO) di alfamart dan sdr SUHAR (DPO) menawarkan terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di sdr LOLE di desa pukat kec utan kab sumbawa lalu mengantarkan paket tersebut ke pinggir jalan depan PT MAYA kec alas dengan imbalan sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui.

Kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berangkat menuju tempat mengambil paket Narkotika jenis sabu di desa pukat kec utan kab Sumbawa dan sekitar pukul 16.00 wita setibanya dipinggir jalan di desa pukat kec utan kab Sumbawa terdakwa dihipir oleh orang suruhan sdr LOLE lalu memberikan 1 bungkus Rokok Surya 12 yang berisi narkotika jenis sabu. Setelah menerima paketan jenis sabu tersebut terdakwa menuju PT MAYA di kec alas kab sumbawa namun ditengah perjalanan saat terdakwa berhenti dipinggir jalan di dsn stowe

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brang desa stowe brang kec utan kab Sumbawa terdakwa dihampiri oleh petugas Sat narkoba saksi INDRA GUNAWAN dan saksi WIWIED TURNIYAWAN serta Tim lidik dari Sat Resnarkoba Polres Sumbawa yang sebelumnya melakukan pengintaian lalu melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BURHANUDDIN YUSUF;

- Dari hasil penggeledahan ditemukan 3 Poket Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok merk Surya 12 yang disimpan di dalam kantong depan jaket Terdakwa , 2 buah klip obat kosong dan 1 buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Hasil Penimbangan Barang bukti 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 211/11957.00/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan berat bersih 9,4 (Sembilan koma empat) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No 23.117.11.16.05.0413.K tanggal 11 September 2023 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADI KRISTİYADI Als ADIAk A MUIS** pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat Di pinggir jalan Dusun Stowe Brang Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“hal perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wita setelah terdakwa menerima 1 bungkus Rokok Surya 12 yang berisi narkoba jenis sabu terdakwa langsung menuju PT MAYA di kec alas kab sumbawa namun ditengah perjalanan saat terdakwa berhenti dipinggir jalan di dsn stowe brang desa stowe brang kec utan kab Sumbawa terdakwa dihampiri oleh petugas Sat narkoba saksi INDRA GUNAWAN dan saksi WIWIED TURNIYAWAN serta Tim lidik dari Sat Resnarkoba Polres Sumbawa yang sebelumnya melakukan pengintaian lalu melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BURHANUDDIN YUSUF.
- Dari hasil pengeledahan tim Resnarkoba ditemukan 3 Poket Narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok merk Surya 12 yang disimpan di dalam kantong depan jaket Terdakwa dan 2 buah klip obat dan 1 buah Hp merk Samsung yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Hasil Penimbangan Barang bukti 3 (tiga) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 211/11957.00/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan berat bersih 9,4 (Sembilan koma empat) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No 23.117.11.16.05.0413.K tanggal 11 September 2023 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIWIED TURNIYAWAN ALS WIWID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara Narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di Dusun Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa sering dijadikan tempat untuk berpesta Narkotika jenis sabu Kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan saya tim opsional lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wita saya bersama rekan saya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa hendak akan melakukan transaksi barang narkotika jenis sabu di Dusun Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa setelah itu langsung pergi memanggil saya BURHANUDDIN sebagai saya umum kemudian saya melakukan pengeledahan tersebut disaksikan saya umum. Kemudian saya dan rekan saya melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan menemukan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung millik Terdakwa;
 - Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong. 3 poket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saya memanggil orang lain untuk menyaksikannya yaitu BURHANUDDIN karena berada di sekitar lokasi;
 - Bahwa Saksi sempat interogasi jika terdakwa mengambil barang (narkotika) atas perintah Hamid(dpo) yang diambil di Lole(dpo) dan terdakwa mendapat upah sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi BURHANUDDIN YUSUF ALS BURHAN AK YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Stowe Brang 2 RT 04 RW 02 Desa Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa;
- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 16.40 Wita saat itu Saksi sedang beristirahat kemudian dihampiri oleh petugas Kepolisian Sumbawa yang memperlihatkan surat tugasnya dan meminta Saksi untuk mendampingi dalam penggeledahan terkait Narkotika dan Saksi menyanggupinya kemudian menuju pinggir jalan Dusun Stowe Brang 2 RT 04 RW 02 Desa Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian dan selanjutnya di lakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi menyaksikan proses penggeledahan sekitar kurang lebih dua meter sehingga Saksi sangat jelas melihatnya;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada siang hari dan saat itu cuaca cerah sehingga Saksi dengan sangat jelas menyaksikan proses penggeledahan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Stowe Brang 2 RT 04 RW 02 Desa Stowe Brang Kecamatan, Utan Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita saat itu Terdakwa hendak menelpon istri di pinggir jalan Dusun Stowe Brang 2 RT 04 RW02 Desa Stowe Berang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa setelah itu memperlihatkan surat tugasnya sambil menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis sabu. Kemudian petugas Kepolisian memanggil satu aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan yaitu BURHANUDDIN dan langsung Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung milik Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya RAMID. Terdakwa disuruh oleh Ramid untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di beli oleh Ramid dari Lole di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Lole menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Ramid dan bertemu di jalan Desa Pukat. Terdakwa kemudian menuju Desa Pukat dan bertemu dengan Lole. Sampai di Desa Pukat, Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku suruhan Lole dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 dan mengatakan sabu ada di dalam bungkus rokok . setelah menerima narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya, Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Ramid. Tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Ramid untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapat imbalan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sedang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa mau;
- Bahwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0413.K tanggal 11 September 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,M.Si sebagai Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Naza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 10,18 gram, berat klip 0,78 gram, berat bersih 9,4 gram, di PT Pegadaian tanggal 28 Juli 2023, diduga milik tersangka Adi Kristiyadi Als Adi Ak A Muis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Poket sabu dengan berat bersih 9,4 (Sembilan koma empat);
- 2 (dua) buah klip obat kosong;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dsn Stowe Brang 2 RT 04 RW 02 Desa Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Ramid untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di beli oleh Ramid dari Lole di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Lole menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Ramid dan bertemu di jalan Desa Pukat. Terdakwa kemudian menuju Desa Pukat dan bertemu dengan Lole. Sampai di Desa Pukat, Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku suruhan Lole dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 dan mengatakan sabu ada di dalam bungkus rokok . setelah menerima narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya, Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Ramid.
- Bahwa Terdakwa hendak menelpon istri di pinggir jalan Dusun Stowe Brang 2 RT 04 RW02 Desa Stowe Berang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa setelah itu memperlihatkan surat tugasnya sambil menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis sabu. Kemudian petugas Kepolisian memanggil satu aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan yaitu BURHANUDDIN dan langsung Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung millik Terdakwa;

- Bahwa saksi WIWIED TURNIYAWAN ALS WIWID menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa beralamat di Dusun Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa sering dijadikan tempat untuk berpesta Narkotika jenis sabu Kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan tim opsnel lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasikan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa hendak akan melakukan transaksi barang narkotika jenis sabu di Dusun Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa setelah itu langsung pergi memanggil saya BURHANUDDIN sebagai saksi umum kemudian Saksi melakukan pengeledahan tersebut disaksikan saksi umum. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan menemukan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung millik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Ramid untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapat imbalan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sedang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa mau;
- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0413.K tanggal 11 September 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,M.Si sebagai Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Naza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 10,18 gram, berat klip 0,78 gram, berat bersih 9,4 gram, di PT Pegadaian tanggal 28 Juli 2023, diduga milik tersangka Adi Kristiyadi Als Adi Ak A Muis;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa ADI KRISTIYADI Als ADI Ak A MUIS sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I";
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I";
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan di Dsn Stowe Brang 2 RT 04 RW 02 Desa Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Ramid untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di beli oleh Ramid dari Lole di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Lole menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Ramid dan bertemu di jalan Desa Pukat. Terdakwa kemudian menuju Desa Pukat dan bertemu dengan Lole. Sampai di Desa Pukat, Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku suruhan Lole dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 dan mengatakan sabu ada di dalam bungkus rokok . setelah menerima narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya, Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Ramid. Terdakwa hendak menelpon istri di pinggir jalan Dusun Stowe Brang 2 RT 04 RW02 Desa Stowe Berang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa setelah itu memperlihatkan surat tugasnya sambil menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis sabu. Kemudian petugas Kepolisian memanggil satu aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan yaitu BURHANUDDIN dan langsung Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung millik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi WIWIED TURNIYAWAN ALS WIWID menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di Dusun Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa sering dijadikan tempat untuk berpesta Narkotika jenis sabu Kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan tim opsna lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasikan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa hendak akan melakukan transaksi barang narkotika jenis sabu di Dusun Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa setelah itu langsung pergi memanggil saya BURHANUDDIN sebagai saksi umum kemudian Saksi melakukan penggeledahan tersebut disaksikan saksi umum. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan menemukan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung millik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu Ramid untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapat imbalan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sedang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa mau;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0413.K tanggal 11 September 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,M.Si sebagai Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Naza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 10,18 gram, berat klip 0,78 gram, berat bersih 9,4 gram, di PT Pegadaian tanggal 28 Juli 2023, diduga milik tersangka Adi Kristiyadi Als Adi Ak A Muis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Terdakwa disuruh oleh Ramid untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di beli oleh Ramid dari Lole di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Lole menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Ramid dan bertemu di jalan Desa Pukat. Terdakwa kemudian menuju Desa Pukat dan bertemu dengan Lole. Sampai di Desa Pukat, Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku suruhan Lole dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 dan mengatakan sabu ada di dalam bungkus rokok . setelah menerima narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya, Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Ramid.. Terdakwa mau membantu Ramid untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapat imbalan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sedang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa mau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penghubung antara Ramid sebagai pembeli dengan Lole sebagai penjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika jenis sabu yang akan diberikan oleh Ramid kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 3. Unsur "Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dsn Stowe Brang 2 RT 04 RW 02 Desa Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Ramid untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di beli oleh Ramid dari Lole di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Lole menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Ramid dan bertemu di jalan Desa Pukat. Terdakwa kemudian menuju Desa Pukat dan bertemu dengan Lole. Sampai di Desa Pukat, Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku suruhan Lole dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 dan mengatakan sabu ada di dalam bungkus rokok . setelah menerima narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya, Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Ramid. Terdakwa hendak menelpon istri di pinggir jalan Dusun Stowe Brang 2 RT 04 RW02 Desa Stowe Berang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa setelah itu memperlihatkan surat tugasnya sambil menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis sabu. Kemudian petugas Kepolisian memanggil satu aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan yaitu BURHANUDDIN dan langsung Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan dari kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 3 poket Narkotika jenis sabu dan 2 buah klip kosong dan dari kantong celana Kepolisian mengamankan 1 Unit Hp android merk Samsung millik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0413.K tanggal 11 September 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,M.Si sebagai Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Naza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 10,18 gram, berat klip 0,78 gram, berat bersih 9,4 gram, di PT Pegadaian tanggal 28 Juli 2023, diduga milik tersangka Adi Kristiyadi Als Adi Ak A Muis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu berdampak buruk bagi masyarakat dan dapat merusak pribadi seseorang yang menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) Poket sabu dengan berat bersih 9,4 (Sembilan koma empat), 2 (dua) buah klip obat kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bungkusan rokok Surya 12 adalah sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI KRISTİYADI Als ADI Ak A. MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Poket sabu dengan berat bersih 9,4 (Sembilan koma empat);
 - 2 (dua) buah klip obat kosong;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh JOHN MICHEL LEUWOL,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H., dan RENO HANGGARA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.sebagai Hakim Ketua, YULIANTO THOSULY,S.H. dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERI TRIANTO sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh FERA YUANIKA S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIANTO THOSULY,S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO